

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang dilakukan terhadap pokok permasalahan yang telah dikaji, maka penelitian ini mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerugian yang terdapat pada peminjaman dana dalam fintech peer to peer lending adalah berbentuk resiko. Adapun resiko mengenai fintech *peer to peer* telah diatur pada pasal 21 POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai mitigasi resiko dan diperkuat dengan pasal 28 mengenai sistem pengamanan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar perdagangan Islam yaitu *shighat* (ijab dan qabul) yaitu adanya perjanjian yang mengikat sehingga resiko yang terdapat padanya telah disepakati bersama. Menanggapi potensi resiko yang ada, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), bahwasannya setiap pihak penyelenggara wajib menjamin baik keamanan data maupun resiko yang terjadi dalam pencairan dana terhadap debitur. Hal ini juga diperkuat pada tinjauan hukum ekonomi syariah, dimana OJK berperan sebagai *muhtasib* yaitu badan yang wajib mengawasi

pihak penyelenggara dan penerima dana guna berjalannya alur transaksi yang adil dan transparan.

2. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur sebagai peminjam dana apabila terjadi kerugian transaksi fintech peer to peer lending yaitu melalui regulasi yang telah berlaku melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa keuangan pada pasal 30 mengenai perlindungan dan kerahasiaan data serta dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada ketentuan ketujuh mengenai penyelesaian perselisihan. Adanya wanprestasi dalam pemberian dana dapat dilakukan melalui jalur pengaduan agar sistematis penyelesaian sengketa dapat dilakukan, sehingga *standard operation procedure* pihak penyelenggara dapat dilakukan melalui peneguran yang dilakukan oleh OJK. Hal ini juga selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah dengan penyelesaian yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem musyawarah mufakat guna mencapai kesepakatan antara pihak kreditur dengan debitur dan prinsip pembayaran ganti rugi (*dhaman*) apabila terjadi kemacetan atau kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya

wanprestasi. Dalam hukum ekonomi syariah pada tinjauan fiqh muamalat digunakan adanya pembayaran ganti rugi (*dhaman*) yaitu ganti rugi karena transaksi (*dhaman 'aqdin*) dan ganti rugi karena penipuan (*dhaman al-maghrur*) terhadap wanprestasi yang terjadi sehingga terpenuhinya hak-hak debitur dalam mendapatkan pinjaman sesuai kesepakatan.

B. Saran

Seiring berkembangnya inovasi industri jasa keuangan pada sektor layanan pinjaman dana berbasis teknologi, berdampak pada munculnya permasalahan baru dan kompleks sehingga patut disadari dengan bijak.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong keterlibatan pemerintah dalam manajemen resiko pendanaan dan membuat peraturan yang lebih kompleks mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, untuk aktivitas *trading* fintech lebih terarah dan terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan, mengingat masyarakat telah menggunakan jasa industri keuangan digital khususnya model platform fintech, termasuk peer to peer lending.
2. Adanya regulasi syariah maupun fiqh muamalah kontemporer yang lebih khusus dalam membahas keuangan digital di Indonesia,

mengingat penduduknya yang bermayoritas beragama Islam diikuti dengan perkembangan teknologi keuangan berbasis syariah.

3. Peningkatan pengawasan terhadap fintech dan/atau industri keuangan pengawasan terhadap pihak pemberi dana (kreditur) dan penerima dana (debitur), karena layanan keuangan digital ini sangat rawan terjadinya perbuatan wanprestasi dan tindak pidana.